



P E N E T A P A N

Nomor 470/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama : Ermin Wahjoeningsih;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Perum Bukit Sukorejo Blok A/12 RT.004 RW.010 Kel.
Sukorejo, Kec.Gunung Pati Kota Semarang;
Sebagai : PEMOHON;

- Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Permohonan Pemohon dengan Register No 470/Pdt.P/2022/PN Smg. atas nama pemohon tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Permohonan Pemohon diperiksa dipersidangan, lalu Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan Mencabut Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon tersebut kemudian Hakim menyatakan menerima atas permohonan Pencabutan yang diajukan Pemohon secara lisan di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dalam persidangan pertama dalam praktek peradilan dan atau Yurisprudensi tidak dilarang dan dapat diperbolehkan apalagi perkara ini adalah perkara permohonan, hal mana Pemohon dapat setiap saat mencabut permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan dan tidak ada pihak lain, maka keinginan pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut beralasan menurut hukum dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat perkara pencabutan register

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan No.470/Pdt.P/2022/PN Smg tersebut dalam buku register permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata beracara dikenakan biaya perkara, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 13 Oktober 2022, dengan register perkara No.470/Pdt.P/2022/PN.Smg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara No.470/Pdt.P/2022/PN.Smg. dari buku register perkara permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Oktober 2022** oleh **GATOT SARWADI,SH.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Karlen Sitopu,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karlen Sitopu, S.H., M.H.
SH.

Gatot Sarwadi,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00,-
- PNPB	: Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2022/PN Smg.